

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).

Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing. Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang

mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya.

Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang, antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkoba, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana manapun untuk keperluan ekonomi.

Terdakwa Herman alias Aleng alias Alexander Sinaga bin Kho Kim Tjuan pada bulan Mei tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Setiabudi, Jalan Setiabudi Nomor 146, Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pada awal tahun 2009 Terdakwa beserta Saksi Rudi Hartawan alias Asun (terpidana dalam kasus tindak pidana narkoba) telah memproduksi dan mengedarkan Narkoba jenis shabu dengan jumlah produksi sekitar 10 kg (sepuluh kilogram), di dalam mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut

Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk menempatkan hasil perdagangan narkoba antara lain rekening Bank BCA Nomor 7865019823 an Herman dan rekening Bank BCA Nomor 2331888526 an. Herman.

Berdasarkan mutasi rekening Bank BCA Nomor 7865019823 an Herman diketahui bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menerima aliran uang sejumlah Rp 13.440.830.939,50 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sen) yang seluruhnya diperoleh dari hasil perdagangan Narkoba. Kemudian di sepanjang tahun 2009 uang di dalam rekening Bank BCA Nomor 7865019823 tersebut dipindahkan lagi oleh Terdakwa melalui berbagai instrument perbankan hingga akhirnya saldo rekening habis dan rekening ditutup pada tanggal 19 Mei 2010.

Adapun rincian pemindahan uang antara lain sebagai berikut Ditempatkan dengan jumlah keseluruhan Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 00221718711 an. Hendy yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:, Tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp 250.000.000, Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp 40.000.000, Tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp 50.000.000,- Diambil tunai pada kurun waktu tanggal 05 Januari 2009 sd 22 Mei 2009 dengan jumlah keseluruhan Rp 5.749.000.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pada tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa membuka 5 (lima) rekening US Dollar secara serentak di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Setiabudi,

Bandung yaitu Nomor Rekening 2337982626, 2337762626, 2337900026, 2337626226, dan 2337102626 dengan mengisi data identitas pada aplikasi pembukaan rekening secara tidak benar yaitu sebagai pemilik UD Hasan yang bekerja di bidang kontraktor alat berat. Kemudian sebagian uang yang telah diambilnya secara tunai dari rekening Bank BCA Nomor 7865019823 an. Herman ditukarkan dalam bentuk US Dollar dan ditempatkan ke dalam 5 rekening tersebut dengan perincian sebagai berikut: Nomor 2337982626 setoran awal USD 20,000 pada tanggal 27 Mei 2009, Nomor 2337762626 setoran awal USD 30,000 pada tanggal 27 Mei 2009, Nomor 2337900026 setoran awal USD 20,000 pada tanggal 27 Mei 2009, Nomor 2337626226 setoran awal USD 20,000 pada tanggal 27 Mei 2009, Nomor 2337102626 setoran awal USD 20,000 pada tanggal 27 Mei 2009.

Setelah menempatkan uang ke dalam rekening US Dollar tersebut, kemudian Terdakwa secara serentak pada tanggal 29 Mei 2009 mengambil sebagian uang di tiap rekening tersebut dengan perincian sebagai berikut: Nomor 2337982626 ditarik sejumlah USD 10,000 pada tanggal 29 Mei 2009, Nomor 2337762626 ditarik sejumlah USD 10,000 pada tanggal 29 Mei 2009, Nomor 2337900026 ditarik sejumlah USD 10,000 pada tanggal 29 Mei 2009, Nomor 2337626226 ditarik sejumlah USD 10,000 pada tanggal 29 Mei 2009, Nomor 2337102626 ditarik sejumlah USD 10,000 pada tanggal 29 Mei 2009. Selanjutnya Terdakwa kembali menarik uang di beberapa rekening US Dollar tersebut dengan perincian sebagai berikut: Nomor 2337982626 ditarik 2 kali masing-masing sejumlah USD 5,000 pada tanggal 11 November 2009 dan

04 Desember 2009, Nomor 2337900026 ditarik 2 kali masing-masing sejumlah USD 5,000 pada tanggal 11 November 2009 dan 04 Desember 2009, Nomor 2337626226 ditarik sejumlah USD 5,000 pada tanggal 28 Desember 2009.

Berdasarkan mutasi rekening milik Terdakwa yang lainnya yaitu rekening Bank BCA Nomor 2331888526 an Herman maka diketahui bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Terdakwa menerima aliran uang Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian sepanjang tahun 2009 dipindahkan lagi melalui berbagai instrument perbankan hingga akhirnya saldo rekening habis dan rekening ditutup pada tanggal 15 April 2010. Pada kurun waktu bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 merupakan periode dimana Terdakwa berserta Saksi Rudi Hartawan alias Asun telah memproduksi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 131/Pid.B/2010/PN.BB tanggal 08 Juni 2010. Pada kurun waktu itu juga Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 13.440.830.939,50 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sen) melalui rekening BCA Nomor 7865019823 an Herman dan sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor 2331888526 an Herman. Jumlah uang tersebut tidak dapat dibuktikan asal usulnya oleh Terdakwa sebagai harta kekayaan hasil usaha yang sah dan selain itu juga tidak sesuai dengan profile Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menempatkan harta kekayaan hasil peredaran Narkotika jenis shabu ke dalam rekening Bank BCA Nomor 7865019823 an

Herman kemudian dipindahkan ke beberapa rekening yaitu rekening Bank BCA Nomor 00221718711 an. Hendy, rekening US Dollar BCA Nomor 2337982626, 2337762626, 2337900026, 2337626226, dan 2337102626 masing-masing an. Herman dan selanjutnya ditarik kembali secara tunai dengan serentak ataupun menempatkan harta kekayaan hasil peredaran Narkotika jenis shabu ke dalam rekening Bank BCA Nomor 2331888526 an Herman merupakan perbuatan memecah-mecah harta kekayaan hasil tindak pidana dan semata-mata bertujuan untuk menyamarkan asal usul uang hasil perdagangan narkotika sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

Berdasarkan uraian diatas sehingga Terdakwa Herman alias Aleng alias Alexander Sinaga bin Kho Kim Tjuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.

TABEL
PUTUSAN

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor 154/Pid. Sus/2018/PN Bdg	Herman Alias Aleng Alias Alexander Sinaga Bin Kho Kim Tjuan	Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	1) Menyatakan Terdakwa Herman Alias Aleng Alias Alexander Sinaga Bin Kho Kim Tjuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Herman Alias Aleng Alias Alexander Sinaga Bin Kho Kim Tjuan dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Herman Als. Aleng Als. Alexander Sinaga Bin Ko Kim Tjuan tersebut di atas ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencucian Uang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;	inckraht

2	PutusanNo. 254 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg	Nikolaus Ladi Alias Niko ;V	Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 3 undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Nikolaus Ladi Alias Niko terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang ”sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Nikolaus Ladi Alias Niko denganpidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara. 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan TerdakwaNikolaus Ladi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebutolehkarenaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka,diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 	inckraht
3	Putusan Nomor 1044 pid.Sus/2019/P N Ptk	Suyoto Anak Dari Sumowiyono	Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Suyoto Anak Dari Somowiyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto Anak Dari Somowiyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Suyoto Anak Dari Sumowiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan 	inckraht

				denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan		
4	Putusan 1668 /pid.Sus/2015/ PN.Tng.	Raden Deny Hermawan Bin Raden doddy sugiri (alm)	Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Raden Deny Hermawan Bin Raden Doddy Sugiri (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelajankan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Deny Hermawan Bin Raden Doddy Sugiri (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Raden Deny Hermawan Bin Raden Doddy Sugiri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “yang melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan ” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Deny Hermawan Bin Raden Doddy Sugiri (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	Inckraht

				terdakwa berada dalam masa tahanan ;		
5	Putusan Nomor: 878 /pid.sus TPPU/2016/P N.Srg	Muhammad Adam Alias Adam;	Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian uang	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adam Alias Adam terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam didalam Dakwaan Kedua Primair : Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2 010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adam Alias Adam dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan</p>	<p>MEN G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adam Alias Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p>	Inckraht

Sumber Putusan: Direktori Putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Hasil Penulisan.

Berdasarkan tabel diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah motif pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang ?
3. Bagaimanakah akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku dan barang bukti ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya

di dalam hokum pidana dalam hal untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimanakah motif, modus dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang motif, modus dan akibat hukum tindak pidana pencucian uang.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum UnversitasKristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perputakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, di mana peneliti tidak menemukan judul yang berkaitan dengan Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh karenanya, penulis menyimpulkan bahwa penulisan ini tidak mempunyai

kemiripan yang sama dengan penulisan yang lain dan memiliki keaslian penelitian tersendiri.

1. Nama : Arthien Safarayana Ngale

Nim : 14310030

Universitas : Univeristas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan (Yudicial Cremi) dalam
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang
dilakukan oleh Pejabat Peradilan

Rumusan Masalah :

Mengapa terjadi kejahatan peradilan (Yudicial Cremi) dalam
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Pejabat Peradilan ?

2. Nama: Febi M. Butar

Nim: 03310253

Universitas: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang peranan Seksi Intelejen dalam
Melaksanakan Penyidikan Dugaan Tindak
PidanaKorupsi di wilaya Hukum Kejaksaan Negeri
Kupang?

Rumusan Masalah :

Membatasi Uraian pada Peranaan Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri
Kupang dan kendala yang ditemui dalam Melakukan Penyidikan Kasus
Dugaan Tindak Pidana Korupsi (selama tahun 2005-juni 2009)